



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**P U**

**T U S A N**

Nomor : 205/Pdt.G/2009/PTA.Bdg.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama di Bandung yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

PEMBANDING, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini telah menguasai dengan surat kuasa khusus kepada Suhelmiwan, SH. dan M. Ae Dunuraeni, SH. Advokat/Penasehat Hukum dan Pengacara Kantor Hukum Moch Ae. Dunuraeni, SH beralamat di Kantor 11. Raya Baros Tugu No.2 Telp. (0266) 230442-214526 Sukabumi Jawa Barat - 44151, semula sebagai TERGUGAT sekarang PEMBANDING;

**M E L A W A N**

TERBANDING, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Sukabumi, semula sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;  
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 089/Pdt.G/2009/PA.Smi tanggal 12 Agustus 2009 M. bertepatan dengan 21 Sya'ban 1430 H. dalam perkara antara pihak-pihak tersebut yang amarnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 089/Pdt.G/2009/PA.Smi tanggal 25 Agustus 2009 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 01 September 2009 ;

Memperhatikan, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding tidak mengajukan Memori Banding dan Terbanding pun tidak menyerahkan Kontra Memori Banding ;

Memperhatikan pula bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ( inzage ) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memberikn pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan banding Nomor : 089/Pdt.G/2009/PA.Smi tanggal 25 Agustus 2009 adalah permohonan banding terhadap putusan Nomor : 089/Pdt.G/2009/PA.Smi tanggal 12 Agustus 2009 dibuat dan diajukan oleh kuasa Tergugat bernama Suherliawan SH. Advokat tanggal 25 Agustus 2009 adalah yang bertindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dan atas nama Pemberi kuasa Dudung Abdulah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2009 sebagaimana yang telah dipergunakan pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa ternyata surat kuasa tersebut masih bersifat umum, di dalamnya tidak ada pelimpahan kepada penerima kuasa secara khusus untuk melakukan upaya hukum banding, sehingga telah tidak sesuai dengan yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 dan angka 2 SEMA Nomor : 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa karena dalam surat kuasa ini tidak menyebutkan adanya pemberian kuasa untuk banding, maka permohonan banding yang diajukan tersebut dianggap tidak sah karena diajukan oleh orang yang tidak berhak, oleh karenanya sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 117 K/Sip/1955 tanggal 8 Mei 1957 patutlah permohonan banding Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan biaya perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 untuk biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D

### I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Terrgugat/ Pembanding formal tidak dapat diterima;
2. Menghukum, Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1430 Hijriyah oleh kami Dra. HJ. A. FARIDA KAMIL, MH. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H.NURCHOLIS SYAMSUDDIN,SH, MH dan H. DIDIN FATHUDDIN SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim anggota dan PIPIH,SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM KETUA,

Ttd.

**Dra. HJ. A. FARIDA KAMIL, MH.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

**Drs.H.NURCHOLIS SY. SH MH**

**H. DIDIN FATHUDDIN SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**P I P I H, SH.**

## **Perincian Biaya Perkara :**

Rincian biaya perkara :

- Biaya proses	Rp. 139.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah .....	.....Rp. 150.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,  
PANITERA

**H. TRI HARYONO, SH.**